

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berlokasi di jalan Bindanak nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lapas Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1998 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997.

**Gambar 4.1**  
**Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak**  
**Klas II Pekanbaru**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru ini didirikan di atas area seluas 5.026 M<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 2.962 M<sup>2</sup> dengan rincian panjang 85 M, lebar 80 M, tembok dengan tinggi 5 M dan tebal 0,3 M, luas bangunan kantor 305 M<sup>2</sup> dan luas bangunan hunian 695 M<sup>2</sup>. LPKA ini memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai 2 blok hunian untuk pria dan wanita. Blok pria (Anak Didik) seluas 90 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 kamar.

Jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru berjumlah 372 orang yang terdiri dari 80 orang Laki-Laki dan 292 orang Perempuan.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah tahanan/Napi berdasarkan wilayah<sup>61</sup>**

NO	ASAL WILAYAH	NARAPIDANA
1	Bengkalis	14 Orang
2	Indragiri hulu	9 Orang
3	Kampar	33 Orang
4	Pekanbaru	125 Orang
5	Rohil	9 Orang
6	Siak	20 Orang
7	Lain-Lain	162 Orang

## B. Ketenagaan

Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru di dukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

<sup>61</sup> Hasil Dokumentasi, 15 Mei 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang tingkat pendidikan serta latihan teknis pengamanan para pegawai pada Lembaga Pembinaan juga berpengaruh dalam menentukan keberhasilan warga binaan karena tidak boleh diabaikan begitu saja. Tingkat pendidikan para pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sangat erat hubungannya dengan cara berpikir yang tepat, berkata yang tepat dan juga bertindak dengan tepat dalam melakukan pembinaan warga binaan. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ditentukan oleh jabatan masing-masing, yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta dipengaruhi oleh lamanya masa kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai.

### C. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan dan pelayanan anak;
5. Pemenuhan hak-hak anak.

Lembaga Permbinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru sebagai unit Pelaksanaan teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan ketertiban, kesatuan pengamanan lapas dan sub bagian tata usaha.



**D. Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU**



1. Menghimpun dan meneliti Undang-Undang  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

1. Menghimpun dan meneliti Undang-Undang  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin